



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 562 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap perlu untuk diangkat kedalam jabatan fungsional tertentu melalui perpindahan dari jabatan lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor : 30648/R-AK.02.03/SD/0/2025 tanggal 5 Desember 2025, tentang usulan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran menjadi jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA
		
Teguh Rivaldo, STP	Anissa, SE, MH	Anissa, S.S, STPMH

Tembusan, kepada Yth :

1. Gubernur Jambi u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang di Palembang.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDENS, SE, MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700523 200212 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLRU	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN FUNGSIONAL	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7		9
1	MUJAHIDIN, SE	197401162000031002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	143	Perpres tunjangan belum terbit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	ARYA IKA NURYANA, S.STP	198504042003122001	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	100	Rp. 540.000	Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur
3	AHMAD HABIBI, S.E	197911092010011011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	75	Rp. 540.000	Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kedang Haluan Jan Perancang - Gudangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19780323 200212 1 094

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA
 Rinaldo ST NIP.	 Anas Hs. SGT NIP.	 Anas Hs. SGT NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI